



BUPATI BANGLI

PERATURAN BUPATI BANGLI

NOMOR 5 TAHUN 2012

TENTANG

ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2012

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGU,

Menimbang

- a. bahwa dalam upaya mendukung pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat perlu memberikan Alokasi Dana Desa (ADD) untuk masing-masing desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2012;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655)~
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Bangli (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Nomor 7);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 1 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2012 Nomor 1);
8. Peraturan Bupati Bangli Nomor 3 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2012 Nomor 3).

Memperhatikan : Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 140/161/SJ tanggal 26 Januari 2007 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Keuangan Desa;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2012.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Bangli.
2. Bupati adalah Bupati Bangli.
3. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pemerintah Desa adalah perbekel dan perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
5. Perbekel adalah pemimpin penyelenggara pemerintahan desa.
6. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.
7. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat selanjutnya disingkat LPM adalah Lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra lurah/perbekel dalam memberdayakan masyarakat.
8. Alokasi Dana Desa adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk desa, yang bersumber dari bagian dana *perimbangan* keuangan *pusat* dan daerah yang diterima oleh Kabupaten.
9. Alokasi Dana Desa Minimal adalah bagian alokasi dana desa yang besarnya sama untuk setiap desa.
10. Alokasi Dana Desa Proporsional adalah bagian alokasi dana desa yang besarnya proporsional untuk masing-masing desa berdasarkan nilai bobot desa yang dihitung dengan rumus dan variabel tertentu.

BAB II

JUMLAH DAN PERUNTUKAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 2

- (1) Alokasi dana desa pada Tahun Anggaran 2012 sejumlah Rp 17.000.000.000,00 (Tujuhbelas Miliard Rupiah).
- (2) Alokasi dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada desa untuk keperluan:
 1. biaya penyelenggaraan pemerintahan desa sebesar paling tinggi 30% (Tiga puluh perseratus), dari alokasi dana desa yang diterima dipergunakan antara lain:
 - a. perjalanan dinas;
 - b. dana sosial perbeker;
 - c. biaya alat tulis kantor;
 - d. pakaian dinas;
 - e. biaya rapat dan konsultasi;
 - f. biaya operasional kendaraan bermotor;
 - g. biaya perawatan kantor dan lingkungan kantor perbeker;
 - h. biaya operasional BPD;
 - i. biaya penyediaan data, profil desa dan pembuatan laporan, pertanggung jawaban; dan
 - j. biaya Diklat Perangkat Desa.
 - k. pengadaan Personal Computer (PC) dan printer yang *dipergunakan oleh* pustu apabila dalam desa tersebut terdapat pustu.
 2. biaya pemberdayaan masyarakat sebesar paling rendah 70% (Tujuh puluh perseratus), dari alokasi dana desa yang diterima dipergunakan untuk:
 - a. biaya pemberdayaan sumber daya manusia dan institusi, penggunaannya antara lain:
 - 1) pembinaan keagamaan;
 - 2) peningkatan kemampuan pengelola lembaga usaha milik desa (UED, Pasar Desa, Lumbung Pangan Masyarakat Desa, dan sejenisnya) dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat;
 - 3) pelayanan kesehatan masyarakat terutama penanganan gizi balita melalui Pokja Posyandu, BKB, GSI, Pembinaan HIV/AIDS, Pelatihan kader kesehatan, Insentif kader Posyandu, Lomba Balita sehat, Pengadaan buku KIA dengan stiker P4K, pemberian makanan tambahan;
 - 4) menunjang kegiatan 10 Program pokok PKK, Kesatuan Gerak PKK dan UP2K-PKK, P2WKSS;
 - 5) menunjang kegiatan karang taruna, anak dan remaja seperti pengadaan sarana olah raga dan yang sejenisnya;
 - 6) Pembinaan dan pemberian bantuan kepada lansia, jompo, cacat;
 - 7) operasional Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa;
 - 8) dapat mengadakan pakaian seragam bagi petugas Satlinmas desa (HANSIP);
 - 9) biaya musrenbang dan serap aspirasi tingkat banjar *dinas lingkungan*;
 - 10) peningkatan keamanan dan ketentraman desa; dan
 - 11) Kegiatan lomba-lomba.
 - 12) Kegiatan Loka Karya

- b. biaya pemberdayaan lingkungan, penggunaannya antara lain:
 - 1) perbaikan sarana publik dalam skala kecil atau sarana perekonomian desa seperti peningkatan jalan, lampu penerangan jalan, talud/irigasi, los pasar, lumbung pangan;
 - 2) Pembayaran rekening listrik lampu penerangan jalan;
 - 3) penghijauan / tanaman hortikultura;
 - 4) sarana penunjang kesehatan lingkungan, saluran pembuangan air limbah, jamban keluarga;
 - 5) *penunjang kegiatan kelompok keluarga miskin sesuai potensi lokal;*
 - 6) perbaikan lingkungan dan pemukiman;
 - 7) perbaikan kesehatan dan pendidikan; dan
 - 8) Pembinaan dan pengembangan seni, budaya, dan adat istiadat yang ada di desa dengan berkoordinasi dengan Desa Adat/Desa pekraman

- c. biaya pemberdayaan usaha / ekonomi, penggunaannya antara lain:
 - 1) pengembangan lembaga simpan pinjam melalui modal usaha dalam bentuk Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (LIED-SP), Lembaga Ketahanan Pangan Masyarakat Desa (LKPMMD), badan perkreditan desa dan lembaga lainnya;
 - 2) pengembangan usaha mikro dan usaha kecil masyarakat antara lain melalui penambahan modal usaha serta pemasaran produk;
 - 3) peningkatan ketahanan pangan;
 - 4) Pengembangan teknologi tepat guna; dan
 - 5) Pengembangan Obyek Daerah Tujuan Wisata Khusus (ODTWK)

BAB III

TUJUAN DAN PRINSIP ALOKASI DANA DESA

Pasal 3

Tujuan alokasi dana desa adalah :

- a. menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan;
- b. meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan ditingkat desa dan pemberdayaan masyarakat;
- c. meningkatkan pembangunan infrastruktur perdesaan;
- d. meningkatkan pembangunan nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial;
- e. meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- f. *mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat;* dan
- g. meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa).

Pasal 4

Prinsip pengelolaan alokasi dana desa meliputi :

- a. pengelolaan keuangan alokasi dana desa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa dalam APBDesa;
- b. seluruh kegiatan yang didanai oleh alokasi dana desa direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat di desa;
- c. seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis dan hukum; dan

- d. alokasi dana desa dilakukan dengan menggunakan prinsip hemat, terarah dan terkendali.

BAB IV

RUMUS DAN BESARAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 5

- (1) Pengelolaan alokasi dana desa merupakan satu kesatuan dengan pengelolaan keuangan desa.
- (2) Rumus yang dipergunakan dalam alokasi dana desa adalah :
 - a. azas merata adalah besarnya bagian alokasi dana desa yang sama untuk setiap desa;
 - b. azas adil adalah besarnya bagian alokasi dana desa berdasarkan nilai bobot desa yang dihitung dengan rumus dan variabel tertentu.
- (3) Besarnya prosentase perbandingan antara azas merata dan adil sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah 60 % (enam puluh per seratus): 40 % (empat puluh per seratus).
- (4) Alokasi dana desa berdasarkan asas merata disebut Alokasi Dana Desa Minimal, sedangkan alokasi dana desa berdasarkan asas adil disebut Alokasi Dana Desa Proporsional.

Pasal 6

- (1) Besaran alokasi dana desa yang diterima oleh desa ditetapkan dengan rumus sebagai berikut :
$$ADDx = ADDM + ADDPx$$

ADDx = Alokasi Dana Desa untuk desa x
ADDM = Alokasi dana Desa Minimal yang diterima desa
ADDPx = Alokasi Dana Desa Proporsional untuk desa x
- (2) Besaran alokasi dana desa proporsional untuk desa ditetapkan dengan rumus sebagai berikut :
$$ADDPx = BDx (ADD - I:ADDM)$$

BDx = Nilai Bobot Desa untuk desa x
ADD = *Total Alokasi Dana Desa untuk Kabupten*
I:ADDM = Jumlah seluruh Alokasi Dana Minimal

Pasal 7

- (1) Nilai bobot desa merupakan nilai desa yang ditentukan berdasarkan variabel independen sebagai berikut :
 - a. Penurunan kemiskinan (RTM);
 - b. Kesehatan;
 - c. Pendidikan;
 - d. jumlah penduduk;
 - e. luas wilayah;
 - f. jumlah aparat;
 - g. keterjangkauan; dan
 - h. KB Aktif.
- (2) Setiap Variabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai bobot sebagai berikut :
 - a. Penurunan kemiskinan (RTM) (a1) mempunyai Bobot: ; 0,22
 - b. Kesehatan (a2) mempunyai Bobot: ; 0,19
 - c. Pendidikan (a3) mempunyai bobot : 0,16
 - d. jumlah penduduk (a4) mempunyai Bobot: ; 0,13
 - e. luas wilayah (a5) mempunyai Bobot: ; 0,11
 - f. jumlah aparat (a6) mempunyai Bobot: ; 0,09
 - g. keterjangkauan (a7) mempunyai Bobot: ; 0,06
 - h. KB Aktif (a8) mempunyai Bobot: ; 0,04

- (3) Besarnya nilai bobot desa ditetapkan dengan rumus:
- $$BDx = a1 KV1x + a2 KV2x + a3 KV3x + a4 KV4x + a5 KV5x + a6 KV6x + a7 KV7x + a8 KV8x$$
- BDx = Nilai Bobot Desa untuk desa x
- $KV1x, KV2x, KV3x, KV4x, KV5x, KV6x, KV7x, KV8x$ = Koefisien variabel pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, kedelapan.
- $a1, a2, a3, a4, a5, a6, a7, a8$ = Angka bobot masing-masing variabel
- (4) Koefisien variabel desa merupakan perbandingan antara angka variabel setiap desa dengan jumlah total variabel desa.
- (5) Berdasarkan rumus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, besaran alokasi dana desa untuk masing-masing desa sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB V

PENGAJUAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 8

- (1) Rencana penggunaan alokasi dana desa dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa yang merupakan forum pertemuan antara perangkat desa, anggota Badan Permusyawaratan Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa, dan tokoh masyarakat.
- (2) Sasaran musyawarah perencanaan pembangunan desa dilakukan agar penggunaan alokasi dana desa melalui proses perencanaan partisipatif dan sesuai dengan peruntukan alokasi dana desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2).
- (3) Hasil musyawarah dituangkan dalam usulan rencana kegiatan alokasi dana desa beserta rencana biayanya.
- (4) Usulan rencana kegiatan alokasi dana desa dan rencana biayanya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diserahkan kepada pimpinan Badan Permusyawaratan Desa untuk mendapatkan persetujuan.
- (5) Usulan rencana kegiatan alokasi dana desa dan rencana biayanya yang telah memperoleh persetujuan pimpinan Badan Permusyawaratan Desa kemudian ditandatangani perbekel dan dikirim ke Bupati melalui Camat.
- (6) Berkas usulan rencana kegiatan alokasi dana desa dan rencana biayanya yang telah ditandatangani perbekel selanjutnya diterima

dan diteliti oleh tim pendamping tingkat kecamatan dari aspek kelengkapan persyaratan administrasi dan kelayakan penggunaan alokasi dana desa.

- (7) Hasil penelitian tim pendamping tingkat kecamatan dituangkan dalam berita acara penelitian dan pemeriksaan sebagai rekomendasi camat.
- (8) Rekomendasi camat sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dikaji dan dicermati oleh tim pendamping tingkat kabupaten.
- (9) Hasil penelitian tim pendamping tingkat kabupaten sebagai bahan pertimbangan bupati dalam hal pencairan alokasi dana desa untuk masing-masing desa.

Pasal 9

- (1) Tim pendamping tingkat kecamatan ditetapkan oleh Camat
- (2) Tugas tim pendamping tingkat kecamatan sebagai berikut:
 - a. membina dan memfasilitasi proses perencanaan dan pelaksanaan penggunaan alokasi dana desa;
 - b. melakukan pengkajian dan penelaahan melalui verifikasi terhadap kesesuaian pengajuan anggaran dengan APBDesa;
 - c. melakukan pengendalian dan monitoring terhadap pelaksanaan kegiatan alokasi dana desa di desa dalam wilayahnya; dan
 - d. melaporkan pelaksanaan tugas pengendalian kepada Bupati.

Pasal 10

- (1) Tim pendamping tingkat kabupaten ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Tugas tim pendamping tingkat kabupaten sebagai berikut:
 - a. melaksanakan sosialisasi kebijakan, data dan informasi tentang alokasi dana desa;
 - b. membantu tim pendamping tingkat kecamatan untuk memberikan pelatihan/orientasi kepada tim pelaksana alokasi dana desa tingkat desa;
 - c. menentukan besarnya alokasi dana desa yang diterima berdasarkan rumusan yang telah ditetapkan;
 - d. melakukan verifikasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa);
 - e. melakukan kegiatan pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan alokasi dana desa bersama dengan tim pendamping tingkat kecamatan dalam setiap proses tahapan kegiatan;
 - f. memfasilitasi pemecahan masalah berdasarkan pengaduan masyarakat serta pihak lainnya; dan
 - g. memberikan laporan kemajuan desa dalam mengelola alokasi dana desa kepada bupati.

BAB VI

PENYALURAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 11

- (1) Penyaluran alokasi dana desa dapat dicairkan setelah pemerintah desa memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. usulan rencana kegiatan yang disetujui Badan Permusyawaratan Desa dan direkomendasikan camat;

- b. Surat Keputusan Perbekel tentang penunjukan penanggung jawab operasional dan penanggung jawab administrasi keuangan;
 - c. SPJ tahap sebelumnya dan/atau tahun sebelumnya; dan
 - d. Siklus Tahunan Desa.
- (2) Alokasi dana desa disalurkan kepada pemerintah desa melalui rekening pemerintah desa masing-masing desa dan merupakan bagian dari pendapatan desa yang harus dimasukkan dalam kas desa.
- (3) Penyaluran dana dilakukan dengan cara transfer melalui Bank Pembangunan Daerah.
- (4) Mekanisme pencairan komponen alokasi dana desa dalam APB Desa:
- a. tim pelaksana desa yang akan melaksanakan kegiatan mengajukan rencana penggunaan dana (RPO) dengan ketentuan
 - 1. permohonan penyaluran tahap I sebesar 30 % (tiga puluh persen) pada tri wulan kedua, dilampiri laporan penyelenggaraan pemerintahan desa (LPPO) tahun *sebelumnya*, *Peraturan Desa tentang APB Desa* untuk *tahun* yang bersangkutan dan foto copy rekening kas Pemerintah desa.
 - 2. permohonan penyaluran tahap II sebesar 40 % (empat puluh persen) pada tri wulan ketiga; dan
 - 3. permohonan penyaluran tahap III sebesar 30 % (tiga puluh persen) pada tri wulan keempat, dilampiri laporan perkembangan penggunaan alokasi dana desa tahap sebelumnya.
 - b. tim pelaksana desa mengirim RPO dimaksud kepada tim pendamping tingkat kecamatan untuk dilakukan verifikasi/penelitian kesesuaian pengajuan anggaran dengan APB Desa (berkas pengajuan RPO yang tidak lengkap atau tidak sesuai dengan APB Desa, dikembalikan ke desa);
 - c. selanjutnya camat mengirim berkas pengajuan rencana pembangunan desa yang telah diverifikasi oleh tim pendamping kecamatan kepada yang membidangi pemerintahan desa guna pencairan dana afokasi dana desa;
 - d. berdasarkan pengajuan RPO dari kecamatan, satuan kerja teknis mengajukan SPP kepada Kepala Bagian Keuangan Setda Kabupaten Bangli;
 - e. Kepala Bagian Keuangan Setda Kabupaten Bangli menyalurkan alokasi dana desa langsung dari Kas Oaerah ke Rekening Pemerintahan Desa di masing - masing bank yang ditunjuk;
 - f. pencairan dana masing-masing bank dilakukan oleh bendahara dengan bukti diri dan surat kuasa bermaterai Rp 6000,- dari perbekel.
- (5) *Tim pelaksana desa bertanggungjawab secara keseluruhan* terhadap penggunaan alokasi dana desa.

Pasal 12

- (1) Bupati berhak menunda penyaluran alokasi dana desa bagi desa yang tidak memenuhi persyaratan sesuai tahapan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4):

- (2) Apabila dana ADD Tahun 2012 tidak terealisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2012 maka dana tersebut akan menjadi silpa Daerah.

BAB VII

PELAKSANAAN KEGIATAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 13

- (1) Pelaksanaan penggunaan alokasi dana desa di tingkat desa dilaksanakan oleh pelaksana yang ditetapkan oleh perbekel.
- (2) Tim pelaksana tingkat desa sebagai berikut:
 - a. Perbekel sebagai penanggung jawab pelaksanaan alokasi dana desa;
 - b. *Sekretaris Desa sebagai koordinator pelaksanaan kegiatan*;
 - c. Perangkat Desa sebagai Pejabat Teknis Pelaksana Kegiatan Desa; dan
 - d. Bendahara Desa sebagai penanggung jawab administrasi keuangan.

Pasal 14

- (1) Perbekel selaku penanggung jawab kegiatan mengadakan rapat untuk menyusun jadwal kegiatan, pembagian tugas pelaksana kegiatan dan kesepakatan pertemuan rutin untuk evaluasi pelaksanaan
- (2) Dalam pelaksanaan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melibatkan unsur-unsur yang terkait dalam alokasi dana desa secara riil agar terwujud transparansi dan tidak terjadi penyimpangan dalam pengelolaan alokasi dana desa.

BAB VIII

PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

Pasal 15

- {1) Pengelolaan keuangan alokasi dana desa tidak terpisahkan dari pengelolaan Anggaran pendapatan dan Belanja Desa yang dilakukan oleh bendaharawan desa.
- (2) Bendaharawan desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan alokasi dana desa wajib berpedoman pada ketentuan pengelolaan keuangan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Laporan pelaksanaan kegiatan dan surat pertanggungjawaban dengan bukti-bukti pengeluaran dilakukan setiap selesainya pelaksanaan kegiatan dan diserahkan kepada penanggung jawab operasional kegiatan dan penanggung jawab administrasi keuangan.
- (4) Penanggung jawab operasional kegiatan dan penanggung jawab administrasi keuangan melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada perbekel setiap bulan dan perbekel melaporkan kepada camat setiap 3 (tiga) bulan.
- (5) Camat melaporkan pelaksanaan pengelolaan alokasi dana desa kepada bupati seteJah selesai pelaksanaan aJokasi dana desa pada

tahap sebelumnya dan/atau tahun sebelumnya yang meliputi laporan perkembangan fisik dan keuangan serta laporan permasalahan yang dihadapi dan upaya pemecahannya.

BAB IX

PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PENGENDALIAN

Pasal 16

- (1) Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian atas pengelolaan alokasi dana desa dilaksanakan oleh tim pendamping tingkat kabupaten dan tim pendamping tingkat kecamatan.
- (2) Pengawasan atas penggunaan alokasi dana desa dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten.

BAB IX

KENTENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Pada saat Peraturan Supati ini mulai berlaku, Peraturan Supati Sangli Nomor 5 Tahun 2011 tentang Alokasi Dana Desa di Kabupaten Bangli (Serita Daerah Kabupaten Sangli Tahun 2011 Nomor 5) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Supati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Supati ini dengan penempatannya dalam Serita Daerah Kabupaten Sangli.

Ditetapkan di Bangli
pada tanggal 16 Januari 2012

BUPATI BANGLI,

ttd

f MADE GIANYAR

Diundangkan di Bangli
pada tanggal 16 Januari 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGLI,

ttd

I WAYAN SUTAPA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGLI TAHUN 2012 NOMOR 5

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANGLI,

ttd

IDA BAGUS MADE WIDNYANA,SH., M.SI
PEMBINA TK.I (IV/b)
NIP.19650210 199503 1 003